



**(LKjIP)**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN**

**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**TAHUN 2020**





**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PINRANG**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI MIRANI, AP., M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Pinrang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : IRWAN HAMID  
Jabatan : Bupati Pinrang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pinrang, Januari 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

(IRWAN HAMID)

  
**ANDI MIRANI., AP., M.Si**  
Pangkat: Pembina TK.I  
Nip. 19740603 199311 2 001

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang Tahun 2019 merupakan laporan kinerja yang disusun setiap satu tahun. Laporan ini menyajikan evaluasi kinerja DPMPTSP dalam bentuk pengukuran dan analisis yang komprehensif mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Penyusunan LKjIP DPMPTSP Kabupaten Pinrang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Penyusunan LKjIP, DPMPTSP Kabupaten Pinrang juga memperhatikan evaluasi pencapaian kinerja Renstra DPMPTSP Tahun 2014 – 2019.

### 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP DPMPTSP adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP kepada seluruh stakeholders (Bupati, DPRD dan masyarakat).

Adapun tujuan penyusunan LKjIP DPMPTSP adalah ;

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai selama tahun 2019. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2019.
- Menjadi alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja DPMPTSP Pemerintah Kabupaten Pinrang LKjIP 2019 menjadi sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen DPMPTSP Kabupaten Pinrang bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap permasalahan kinerja yang ditemukan, manajemen DPMPTSP Kabupaten Pinrang dapat

merumuskan strategi pemecahannya sehingga capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Pinrang dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

### 1.3 Landasan Hukum

Landasan idiil penyusunan LKjIP DPMPTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2019 adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya adalah UUD 1945. Sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4888);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 5) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



- 8) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2014–2019 ;
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor);
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1);
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 12);
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor );
- 14) Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 tentang Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- 15) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Online Single Submission (OSS)

## **1.4 Gambaran Umum Organisasi**

### **1.4.1 Dasar Pembentukan Organisasi dan Aspek Strategis Organisasi**

Pada awalnya, Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibentuk dalam sebuah organisasi SKPD berbentuk kantor yakni Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2010. KP2T memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan PTSP sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008.

Pada Tahun 2011 dilakukan penguatan kelembagaan PTSP menjadi sebuah lembaga teknis daerah yang melaksanakan fungsi PTSP dan fungsi Penanaman Modal yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang. DPMPTSP terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011.

Seiring dengan penguatan kelembagaan PTSP menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPTPM), maka pendelegasian kewenangan Bupati Pinrang kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Pinrang terus ditingkatkan melalui Peraturan Bupati Pinrang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPTPM), Kabupaten Pinrang dengan jenis perizinan sebanyak 76 jenis meliputi Perizinan Usaha 44 Jenis Izin, Perizinan Non Usaha sebanyak 32 Jenis Izin

DPMPTSP Kabupaten Pinrang selanjutnya memperoleh pendelegasian kewenangan di bidang Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Pinrang Nomor 503/29/2012, tanggal 13 April 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang.

DPMPTSP juga ditetapkan sebagai penyelenggara SPIPISE sebagai kemudahan dalam aplikasi perizinan di bidang Penanaman Modal melalui Keputusan Bupati Pinrang Nomor 503/214/2012 tentang Penetapan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang sebagai Pelaksana Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di Kabupaten Pinrang.

Seiring dengan perkembangan pelayanan perizinan dan penanaman modal, maka DPMPTSP Kabupaten Pinrang melakukan penyederhaan Perizinan dari 76 jenis perizinan menjadi 14 jenis perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 tahun 2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin Usaha dan Izin Non Usaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Sejak penyederhanaan perizinan tersebut, maka DPMPTSP Kabupaten Pinrang melayani 7 jenis perizinan usaha dan 7 jenis perizinan non usaha dengan penguatan pada pelayanan penanaman modal.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2019 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, dilakukan penataan ulang serta tata kelola perizinan dan penanaman modal dengan mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Camat.

Adapun tugas pokok DPMPTSP adalah melaksanakan koordinasi kebijakan daerah dan pelayanan di bidang perizinan usaha dan perizinan non usaha secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta mempunyai tugas koordinasi kebijakan daerah dan pelayanan di bidang penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas pokok, DPMPTSP Kabupaten Pinrang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan penyusunan program Dinas.
2. pelaksanaan pembinaan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum.
3. ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan keuangan.
4. pelaksanaan koordinasi kebijakan daerah di bidang penanaman modal.
5. pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal di daerah.




6. pemberian insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah.
7. pembuatan peta penanaman modal di daerah.
8. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal asing di daerah dengan memberdayakan badan usaha.
9. pelaksanaan promosi penanaman modal di daerah.
10. pengembangan sektor usaha penanaman modal di daerah.
11. pembantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanaman modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal asing di daerah.
12. penyelenggaraan PPTSP di bidang perizinan usaha dan perizinan non usaha.
13. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha.
14. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan usaha dan perizinan non usaha.
15. pelaksanaan PTSP-PM yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan kewenangan Pemerintah yang diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan hak substitusi.
16. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, pelaporan dan pengembangan sistem informasi.
17. pelaksanaan pengendalian dan koordinasi pengaduan pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah; dan
18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 1.4.2 Struktur Organisasi



Adapun struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PERATURAN DAERAH KABUPATEN****PINRANG TAHUN 2019 NOMOR 48 TAHUN 2018 NOMOR 48 TAHUN 2018**



### 1.4.3 Sumber Daya Aparatur

DPMPTSP Kabupaten Pinrang melaksanakan urusan wajib Penanaman Modal di Kabupaten Pinrang dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 35 Orang (kondisi Bulan April 2019) terdiri atas 18 Orang laki-laki atau sebesar 51% dan 17 Orang Perempuan atau sebesar 49 % sebagaimana dalam Tabel 1.1 di bawah ini :

**Tabel 1.1**

Kondisi Sumber Daya Aparatur DPMPTSP Kabupaten Pinrang Berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang Per 31 Desember 2019

No	Pangkat/Golongan Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda, IV/c	0	0	0
2	Pembina Tk.I, IV/b	1	1	2
3	Pembina, IV/a	1	0	1
4	Penata Tk.I, III/d	5	6	11
5	Penata, III/c	5	6	11
6	Penata Muda Tk.I, III/b	0	1	1
7	Penata Muda, III/a	1	2	3
8	Pengatur Tk.I, II/d	0	1	1
9	Pengatur, II/c	3	0	3
10	Pengatur Muda Tk.I, II/b	2	0	2
11	Pengatur Muda, II/a	0	0	0
Total PNS		18	17	35

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pinrang, Desember 2019

Berdasarkan tingkat pendidikan PNS di DPMPTSP Kabupaten Pinrang terdiri atas Pendidikan S2 atau Magister sebanyak 7 orang atau 20 %, Pendidikan S1 atau sarjana sebanyak 19 orang atau 54 %, Pendidikan D3 (diploma Tiga) sebanyak 2 Orang atau 6 %, dan Pendidikan SMA atau sederajat sebanyak 7 orang atau 20 % sebagaimana dalam Tabel. 1.2 di bawah ini :

**Tabel 1.2**

Kondisi Sumber Daya Aparatur DPMPTSP Kabupaten Pinrang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2019

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S2 (Magister)	4	3	7
2	S1 (Sarjana)	9	10	19
3	D3 (Diploma)	0	2	2
4	SMA atau sederajat	5	2	7
Total PNS		18	17	35

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pinrang, Desember 2019



Berdasarkan jabatan struktural terdiri atas Eselon II.b sebanyak 1 (satu) Orang, Eselon III.a sebanyak 5 (lima) Orang, Eselon III.b sebanyak 0 (nol) orang, Eselon IV.a sebanyak 15 (lima belas) orang, dan fungsional umum (Non Eselon) sebanyak 14 (empat belas) orang sebagaimana Tabel 1.3 di bawah ini :

**Tabel 1.3**

Kondisi Sumber Daya Aparatur DPMPTSP Kabupaten Pinrang berdasarkan Eselonisasi Per 31 Desember 2019

No	Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II.b	0	1	1
2	Eselon III.a	5	0	5
3	Eselon III.b	0	0	0
4	Eselon IV.a	4	11	15
5	Non Eselon (Fungsional Umum)	9	5	14
Total PNS		18	17	35

Sumber :DPMPTSP Kabupaten Pinrang, Desember 2020

Berdasarkan jumlah aparatur yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) terdiri atas Diklat Struktural sebanyak 9 Orang, Diklat Fungsional sebanyak 7 Orang, Diklat/Bimbingan Teknis sebanyak 28 orang, dan Diklat Lainnya sebanyak 33 orang sebagaimana Tabel 1.4 di bawah ini :

**Tabel 1.4**

Kondisi Sumber Daya Aparatur DPMPTSP Kabupaten Pinrang Berdasarkan Diklat/Bimtek Per 31 Desember 2019

No	Diklat/ Bimtek	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Diklat Struktural			
	Diklatpim Tk. II	0	0	0
	Diklatpim Tk. III	2	1	3
	Diklatpim Tk. IV	6	10	16
2	Diklat Fungsional			
	Diklat Keuangan Daerah	0	3	3
	Diklat Perencanaan	0	3	3
	Diklat Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	0	3	3
3	Diklat/Bimtek Teknis			
	Diklat PTSP Pejabat Strategis	0	1	1
	Diklat PTSP Pejabat Pelaksana	3	4	7



	Diklat PTSP-PM Tingkat Dasar	5	9	14
	Diklat PTSP-PM Tingkat Lanjutan	3	2	5
	Diklat PTSP-PM Tingkat Sektoral	1	0	1
	Diklat Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal	1	0	1
	Diklat Promosi Penanaman Modal	0	0	0
	Bimtek PTSP –PM	1	0	1
	Bimtek SPIISE	1	0	1
	Bimtek LKPM	0	0	0
4	Diklat Lainnya			
	<i>Service Excellent</i>	18	17	35
	<i>In House Training</i>	18	17	35

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pinrang, Desember 2020

Pengembangan sumber daya internal Dinas PMPTSP terus dilakukan pengembangan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia meliputi pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan sebagainya. DPMPTSP Kabupaten Pinrang telah mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan (Diklat) seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, dan diklat lainnya. Diklat yang diikuti dilaksanakan oleh Pusdiklat BKPM untuk Diklat PTSP di Bidang Penanaman Modal, Pusdatin BKPM untuk Diklat/Bimtek SPIISE, Badiklat Kemendagri untuk Diklat PTSP pejabat strategis/pelaksana, Pusdiklat BKPM untuk diklat perencanaan dan kebijakan penanaman modal dan diklat promosi, serta lembaga diklat lainnya. DPMPTSP Kabupaten Pinrang juga menyelenggarakan *In House Training* yang rutin setiap tahun serta *service excellent*.

Secara umum hasil Diklat menunjukkan perkembangan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur seperti yang diharapkan. Diklat akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal misalnya percepatan waktu registrasi perizinan, peningkatan informasi penanaman modal, dan kompetensi aparatur. Diklat tersebut akan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur berdasarkan kebijakan yang dinamis.



#### 1.4.4 Sarana dan Prasarana

DPMPTSP Kabupaten Pinrang menempati gedung Pusat Pelayanan Publik Kabupaten Pinrang (P3KP) Jalan Jenderal Sukawati Nomor 40 Pinrang melaksanakan fungsi PTSP dan fungsi penanaman modal. Dalam menunjang operasional Dinas, DPMPTSP memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai meliputi *front office*, *back office*, *help desk*, ruang server, ruang arsip, ruang Sekretariat, ruang Server, ruang menyusui, ruang tempat bermain anak, ruang Penanaman Modal, ruang pengaduan, ruang rapat, ruang Kepala Dinas, ruang Kepala Bidang, Ruang Kepala Seksi, ruang Tamu, Ruang Pengaduan kamar mandi, tempat parkir, dan sebagainya.

Adapun sarana dan prasarana penunjang DPMPTSP Kabupaten Pinrang yang menjadi asset SKPD sampai saat ini sebagaimana dalam Tabel 1.5 dibawah ini :

**Tabel 1.5**  
**Rekapitulasi Barang Inventarisasi DPMPTSP Kabupaten Pinrang Per 31 Desember 2019**

No	Jenis Asset	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1	Mesin Tik	1	1	-	-
2	Lemari Arsip	15	14	-	1
3	Komputer PC	23	19	-	4
4	Laptop	7	7	-	-
5	Meja Kerja	19	19	-	-
6	Kursi Kerja	57	46	-	11
7	Kursi Tunggu	6	6	-	-
8	Meja Rapat	1	1	-	-
9	Kamera	2	1	-	1
10	Telepon	1	1	-	-
11	Printer	19	10	-	9
12	Scanner	1	-	-	-
13	UPS	8	8	-	-
14	Stavolt	-	-	-	-
15	Mobil	2	2	-	-
16	Motor	1	1	-	-
17	AC	9	4	-	5
18	Kipas Angin	2	-	-	-
19	Server	1	1	-	-
20	Meja dan Kursi Tamu	4	2	-	2



21	Filling Cabinet	2	1	-	-
22	Meja Pelayanan	3	3	-	-
23	LCD	2	1	-	1
24	Wireless	1	1	-	-
25	CCTV	4	4	-	-
26	Televisi LCD	3	3	-	1
27	Kursi Rapat	24	24	-	-
28.	Drone	1	1	1	-
29	Smart Board	1	1	1	-

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pinrang, Desember 2020

DPMPTSP Kabupaten Pinrang juga menerima beberapa bantuan hibah berupa sarana dan prasarana penunjang kantor baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, BKPM RI.

### 1.5 Isu-Isu Strategis dan Prioritas DPMPTSP tahun 2020

Isu-isu strategis berdasarkan skala prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang di tahun 2020 terurai sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kesadaran aparatur dalam verifikasi dan otorisasi permohonan perizinan
2. Tim teknis masih belum menguasai kebijakan sektoral
3. Kurangnya kesadaran pengusaha untuk melakukan pelaporan LKPM tepat waktu dan secara benar
4. Kurangnya sosialisasi LKPM Online kepada pengusaha
5. Terbatasnya Aparatur sebagai “ Pemburu LKPM”
6. Kurangnya informasi kepada daerah dalam integrasi pameran investasi
7. Kurangnya sosialisasi dan kebijakan pelaksanaan RTRW
8. Sinkronisasi Aplikasi SILEMPUE dengan Online Single Submission (OSS)

Adapun program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah perbaikan iklim investasi dan peningkatan survei integritas dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan perizinan yang berintegritas,transparan,cepat dan akuntabel.



2. Peningkatan pelayanan berbasis Aplikasi melalui Inovasi “SIAP BOSS” (Sistem Aplikasi Perizinan Berbasis OSS) dan “RAJIN” (Gerai Perizinan)
3. Peningkatan Keterampilan bagi Petugas Pelayanan (Kursus Bahasa Inggris, Service Excellent)
4. Pembuatan Regulasi Yang Mendukung Kebijakan Investasi
5. Monitoring Terhadap Instansi Terkait yang melaksanakan Pelayanan
6. Promosi Potensi Kabupaten Pinrang melalui Forum Investasi Pinrang (FIP)
7. Updating website SKPD
8. Peningkatan Inovasi perizinan yang berbasis Informasi dan Teknologi (IT)
9. Meningkatkan hasil survey Integritas melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
10. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis 2019-2020**

##### **2.1.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih**

Berdasarkan Visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 yang diharapkan terwujud pada akhir periode Tahun 2019-2024. Substansi utama dari visi tersebut adalah rumusan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang kedalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Adapun Visi dan pokok visi dari RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024 adalah:

#### **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah**

Rumusan V isi RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024 mengandung lima substansi pokok visi yakni “masyarakat sejahtera”, “Religius”, “Harmonis”, “Mandiri”, dan “Tangguh Mengelola Potensi Daerah”. Adapun kandungan dari lima pokok visi tersebut adalah sebagai berikut.

“Sejahtera” adalah kondisi masyarakat Kabupaten Pinrang yang terpenuhi kebutuhan hidupnya dengan cukup. Ini ditandai dengan jumlah penduduk miskin yang rendah, pendapatan masyarakat yang tinggi, derajat pendidikan yang tinggi, derajat kesehatan yang tinggi, akses pelayanan public yang mudah.

“Religius” adalah kondisi masyarakat Kabupaten Pinrang yang di dalamnya atmosfir kehidupan kerohanian berkembang. Ini ditandai dengan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertakwa serta memmanifestasikan moralitas dalam kehidupan sehari-hari.

“Harmonis” adalah kondisi masyarakat yang hidup tenteram. Ini ditandai dengan terpeliharanya ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan hidup



masyarakat berlandaskan kebersamaan dan toleransi serta mencintai kearifan budaya dan lingkungan alam kehidupannya.

“Mandiri” adalah kondisi masyarakat yang memiliki prakarsa dalam mewujudkan keberdayaan. Ini ditandai dengan kuatnya keswadayaan, semangat gotong royong dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan social, ekonomi dan ekologi.

“Tangguh Mengelola Potensi Daerah” adalah gambaran tentang kuatnya kesungguhan pemerintah daerah bersama masyarakat mengelola potensi unggulan daerah daerah pada sektor pertanian dalam arti luas sektor potensil lainnya agar dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan.

Dengan pokok-pokok visi tersebut, tujuan luhur atau *ultimate goals* yang ingin diwujudkan lima tahun kedepan adalah “Pinrang sebagai lumbung pangan nasional”. Ukuran dari posisi “Pinrang sebagai lumbung pangan nasional” adalah tercapainya surplus produksi pangan pokok (*staple food*) yakni beras yang dikontribusikan untuk pemenuhan kebutuhan beras daerah lain di Indonesia.

Rumusan misi RPJMD Kabupaten Pinrang tahun 2019-2024 yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Misi 1 (satu) dan Misi 4 (empat) uraiannya sebagai berikut :

- 1. Misi 1 (Satu) Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.**

Misi ini mencakup upaya pokok ***mewujudkan sistem birokrasi yang akuntabel dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Upaya perwujudan sistem birokrasi yang akuntabel serta pelayanan publik yang prima tersebut didukung oleh pemanfaatan teknologi***

**informasi sehingga berjalan tata kelola berbasis elektronik atau *electronic governance (e-governance)*.**

a) Tujuan

1. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perizinan sehingga berjalan tata kelola berbasis elektronik atau *electronic governance (e-governance)*.
2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berbasis elektronik
3. Menyederhanakan prosedur, mempersingkat waktu dan transparansi proses perizinan investasi
4. Mengoptimalkan kinerja dan efektifitas PTSP

b) Sasaran

- 1) Meningkatnya penyelenggaraan perizinan dan non perizinan
- 2) Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berbasis elektronik
- 3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- 4) Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur

**2. Misi ke 4 (Empat) yaitu Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.**

Misi ini mencakup upaya pokok dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, ***pengembangan investasi yang atraktif***, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pembangunan koperasi dan UMKM, pembangunan pertanian, pembangunan peternakan, pembangunan perikanan, dan optimalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta pendampingan fasilitator untuk pemberdayaan masyarakat.

a) Tujuan

- 1) Menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah melalui tata kelola investasi dan kualitas SDM
- 2) Meningkatkan promosi sektor unggulan daerah dalam upaya peningkatan investasi

- 3) Mengembangkan daya tarik investasi
  - 4) Menyelenggarakan kegiatan investasi yang inovatif dan atraktif
- b) Sasaran
- 1) Meningkatnya tat kelola investasi dan kualitas SDM
  - 2) Meningkatnya minat investor berinvestasi

## **1. Mengembangkan daya tarik dan minat penanaman modal**

Misi ini mencakup upaya pokok untuk mendorong penyusunan deregulasi kebijakan penanaman modal dalam paket kebijakan investasi Kabupaten Pinrang meliputi kebijakan insentif daerah, kemudahan daerah, pelayanan terpadu satu pintu, dan SPIPISE..DPMPTSP Kabupaten Pinrang akan merumuskan kebijakan terkait implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang.

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah meliputi peta penanaman modal, promosi, kerjasama, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, insentif daerah, dan kemudahan daerah. Kebijakan penanaman modal akan dikemas dalam bentuk Paket Kebijakan Investasi Kabupaten Pinrang yang akan menjadi daya tarik bagi calon penanam modal untuk penanaman modal di Kabupaten Pinrang. Adanya Paket Kebijakan tersebut akan mendorong daya saing dan meningkatkan minat penanam modal baik PMDN maupun PMA. Dalam menambah daya tarik dan minat penanaman modal juga dilakukan promosi peluang dan potensi daerah, dan kerjasama penanaman modal yang diselenggarakan secara rutin dan terukur melalui media dan sarana yang dimiliki. Selanjutnya penanam modal yang masuk akan dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pembinaan, pemantauan, dan pengawasan penanaman modal. Akan dikembangkan LKPM secara online untuk kemudahan laporan realisasi proyek dan serapan tenaga kerja.

### **2.1.2 Tujuan Strategis**



Tujuan Strategis mensyaratkan adanya konsistensi dengan tugas dan fungsi, serta satu lini dengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya merealisasikan misi DPMPTSP. Adapun tujuan strategis DPMPTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2019 - 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
2. Meningkatkan integritas dan kepuasan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal
4. Meningkatkan kuantitas penanaman modal yang potensial

### 2.1.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran strategi dan kebijakan DPMPTSP Kabupaten Pinrang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana DPMPTSP Kabupaten Pinrang mencapai tujuan Renstra dengan efektif dan efisien.

Adapun tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Pinrang berdasarkan kebijakan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pinrang Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel.2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pinrang**  
**tahun 2019-2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran 2019-2024					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	Meningkatnya realisasi penerbitan dokumen perizinan	Jumlah Perizinan Usaha Per Tahun	1.921 izin	-	-	-		--
			Jumlah Perizinan Non Usaha Per Tahun	649 izin	-	-	-		-
			Jumlah Perizinan PM Per Tahun	721 izin	--	-	-		-
			Persentase Wira Usaha Yang Memanfaatkan Layanan Perizinan	-	- Perizinan Usaha 90%	Perizinan Usaha 90%	Perizinan Usaha 90,75%	Perizinan Usaha 91%	Perizinan Usaha 91,25%
					- Perizinan Non Usaha 80%	Perizinan Non Usaha 80%	Perizinan Non Usaha 82%	Perizinan Non Usaha 82,15%	Perizinan Non Usaha 82,17%
			Jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	-	- Perizinan Usaha 2000	Perizinan Usaha 2500	Perizinan Usaha 2700	Perizinan Usaha 2900	Perizinan Usaha 3100
					- Perizinan Non	Perizinan Non	Perizinan Non	Perizinan Non	Perizinan Non



					Usaha 1239	Usaha 1420	Usaha 1740	Usaha 1800	Usaha 2100
2.	Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		84	84	85	85	86
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Jumlah Realisasi PM Dalam Negeri (PMDN- Rupiah)		- PMDN : 1.080.259 .423.000	- PMDN: 1.105.6 32.540. 000	- PMDN: 1.325.006 .000.000	PMDN: 1.632.546. 000.000	PMDN: 1.935.687. 400.000
			Jumlah Realisasi PMAasing (PMA – US\$)		- PMA : \$ 45.632.00 0	- PMA: \$ 54.230.0 40	- PMA: \$ 58.922.30 0	PMA: \$ 61.230.50 0	PMA: \$ 65.302.45 0
4	Meningkatkan kuantitas penanaman modal yang potensial	Meningkatnya penanaman modal dan serapan tenaga kerja	Jumlah Proyek PMDN		1100	1504	1920	2100	2563
			Jumlah Proyek PMA		3	3	3	3	4

## 2.2 Perjanjian Kinerja 2020

Penyusunan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pinrang tahun 2019 mengacu pada dokumen RPJMD tahun 2019-2024, Renstra DPMPTSP tahun 2019-2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2020, dokumen Rencana Kerja dan Plafond Anggaran serta dokumen Anggaran Pemerintah Daerah (APBD) tahun 2020. Pada tahun 2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel.2.2. Perjanjian Kinerja tahun 2020**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya realisasi penerbitan dokumen perizinan	Persentase Wira Usaha Yang Memanfaatkan Layanan Perizinan	-Perizinan Usaha 90% -Perizinan Non Usaha 80%
		Jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	Perizinan Usaha 2000 Perizinan Non Usaha 1239
2.	Meningkatnya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks : 84
3.	Meningkatnya realisasi penanaman Modal	Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN- Rupiah)	Rp. 1.080.259.423.000



		Jumlah Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA – US\$)	US\$ 45.632.000
4.	Meningkatnya Penanaman Modal dan Serapan tenaga kerja	Jumlah Proyek PMDN Jumlah Proyek PMA	1100 proyek 3 Proyek

:

### 2.3.Keterkaitan antara Perjanjian Kinerja, Program dan Anggaran Dinas PMPTSP Tahun 2020

Adapun keterkaitan antara perjanjian kinerja, program dan anggaran yang akan dilaksanakan oleh DPMPPTSP dijabarkan pada tabel berikut :

**Tabel.2.4**  
**Perjanjian Kinerja Program dan Kegiatan DPMPPTSP Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai SAKIP	72 Indeks	<b>I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase kebutuhan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>
		Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	72 Indeks	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan internet	Jumlah layanan Telepon, Listrik dan Internet yang terbayarkan tepat waktu	Rp 41.620.000
				2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Surat Tanda Nomor (STNK) untuk Kendaraan dinas/operasional yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	Rp 2.250.000
				3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	Rp 113.032.000



				4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Yang Tersedia dan Terbayarkan Tepat Waktu	Rp	18.199.000
				5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik (lampu pijar bateray kering) untuk bangunan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Rp	2.000.000
				6	Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Rp	9.800.000
				7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	Rp	113.078.000
				8	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah ATK,Penggandaan/Fotocopy, makan minum harian pegawai yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	Rp	233.240.000
				9	Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset	Jumlah jasa pengelolaan barang dan asset yang terbayarkan tepat waktu dan Jumlah laporan pengelolaan barang dan asset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Rp	20.100.000



				<b>II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Perentase kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi</b>	<b>100</b>
				1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Rp 1.500.000
				2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Rp 43.200.000
				3 Pengadaan Meubeleur	Jumlah Meubeleur Kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	Rp -
				4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin	Rp -
				5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah suku cadang kendaraan dinas yang diganti sesuai analisa kebutuhan	Rp 22.700.000
				6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang terpelihara sesuai analisa kebutuhan	Rp 4.000.000
				7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	Rp 3.000.000
				8 Rahabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat sesuai analisa kebutuhan	Rp 50.000.000



				<b>III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)</b>	<b>72</b>
				1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan LKjIP yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Rp 3.360.000
				2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	Rp 2.035.000
				3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun yang akuntabel dan tepat waktu	Rp 5.101.000
				4 Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	Rp 7.302.000
				<b>IV. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Persentase sumber daya aparatur yang mencapai nilai SKP baik	100
				1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian kerja batik pegawai dan pakaian olah raga	Rp 36.000.000



				2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sesuai analisa kebutuhan	Rp 40.182.900
2.	Meningkatnya aspek legalitas obyek usaha dan Non usaha	Persentase Wira Usaha Yang Memanfaatkan Layanan Perizinan	Perizinan Usaha 90% Perizinan Non Usaha 80%	V.	<b>Program Informasi dan Penyuluhan Perizinan Bagi Masyarakat</b>	<b>Jumlah persentase Wira Usaha yang memanfaatkan layanan perizinan</b>	93
				1.	Sosialisasi Perizinan dan Layanan Masyarakat	Jumlah informasi layanan perizinan melalui media elektronik dan brosur	Rp 21.520.000
		Jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	Perizinan Usaha 2000 Perizinan Non Usaha 1239	VI.	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan</b>	Jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP )	4379
				1	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah laporan layanan perizinan dan pelatihan unit PTSP, outdoor training dan service excelent	Rp 37.806.100
				2	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Jumlah Laporan Kearsipan	Rp 20.430.000



				3	Sistem Manajemen Pelayanan Publik	Jumlah jasa petugas pelayanan publik dan laporan jemput bola, SP dan SOP serta one day service	Rp 277.960.000
				<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi</b>		
				3.1.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan perizinan dan non perizinan	Rp 15.800.000
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan masyarakat (SKM) perizinan	84	<b>VII.</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>		
				1.	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PM	Jumlah Cetak Formulir, Brosur, LKPM, dan Plakat serta Piagam	Rp 14.185.000
4.	Meningkatnya Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal (PMDN-Rp) Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA-US\$)	Rp 1.080.259.423.000  \$ 45.632.000	<b>VIII.</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi</b>	<b>Nilai Investasi PMDN dan PMA</b>	
				1	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang investasi	Jumlah fasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang invesatsi	-
				2	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah pengguna aplikasi SIP dan pengembangan Website DPMPTSP	Rp 193.000.000



		Jumlah Proyek PMDN	1.100 Investor	3 Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah draft Ranperda/Ranperbub,lap.pengaduan dan Aplikasi SKM Online	Rp 33.904.500
		Jumlah Proyek PMA	3 Investor	<b>VII. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>Jumlah Investor PMDN dan PMA</b>	
				1 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Jumlah buku investasi,brosur investasi dan roll banner	Rp 15.000.000
				2 Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah Pameran Investasi Penanaman Modal	Rp 27.500.000
				3 Monitoring,evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Satgas Percepatan Berusaha	Rp 4.924.500
					<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>Rp. 1.284.999.500</b>



## 2.4 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel.2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja
1.	Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN- Rupiah)	Rupiah	1.080.259.423.000
2.	Nilai Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA – US\$)	US\$ Dollar	\$ 45.632.000
3.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai	84
	Nilai LKjIP	Indeks	72
4.	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks	72



### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan ,badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 tentang Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai/Sesuai Target
>100%	Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 tahun 2010 sebagai berikut :



Pencapaian Kinerja Sasaran DPMPTSP Kabupaten Pinrang  
Tahun 2019

No.	Kategori	Rata-rata % Capaian
1.	Sangat Baik	> 90
2.	Baik	75,00 -89,99
3.	Cukup	65.00 – 74.99
4.	Kurang	50.00 – 64.99
5.	Sangat Kurang	0 – 49.99

### 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka SKPD perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) karena didalam Indikator Kinerja Utama terkandung didalamnya tujuan dan sasaran strategis SKPD sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis.

Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang tahun 2020 dalam pencapaian penatapan kinerja tersebut melakukan evaluasi dan identifikasi keberhasilan dan kegagalan persasaran strategis yang telah dilakukan pada tahun 2020 ,berikut ini hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.1.**  
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Pinrang  
Tahun 2020



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai	84	89,87	107%
2.	Nilai LKjIP	Indeks	72	71,61	99%
	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks	72	-	-
3.	Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN- Rupiah)	Rupiah	1.080.259.423.000	1.764.011.673.880	163,30%
4.	Nilai Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA – US\$)	US\$ Dollar	45.632.000,00	\$ 131.212.088	287,54%

Indikator Kinerja Utama (IKU) di tabel 3.1 dapat tercapai dengan perumusan-perumusan strategi dan kebijakan yang selanjutnya dijabarkan dan disusun dalam program-program yang implementatif dan secara operasional diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang terukur. Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada :

1. Indikator Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) mengalami peningkatan dari target yang direncanakan Indeks 84 dalam pencapaian realisasinya sebesar Indeks 85 atau mencapai 101%.
2. Indikator Kinerja Nilai LKjIP belum mencapai target yaitu dari target yang direncanakan Indeks 72 dalam pencapaian realisasinya hanya sebesar Indeks 71,6 atau baru mencapai 99%.
3. Indikator Kinerja Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN- Rupiah) mengalami peningkatan yaitu dari target yang direncanakan Rp. 1.080.259.423.000 dalam pencapaian realisasinya sebesar Rp.1.764.011.673.880 atau mencapai 163,30%.

4. Indikator Kinerja Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN- Rupiah) mengalami peningkatan dari target yang direncanakan US\$ 45.632.000,- dalam pencapaian realisasinya sebesar US\$ 131.212.088.- atau mencapai 287,54%.

Dari uraian tingkat pencapaian Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PMPTSP di tahun 2020 dapat dikategorikan sangat baik. Keterkaitan misi RPJMD tahun 2019-2024 Kabupaten Pinrang dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PMPTSP adalah **Misi Pertama** yaitu **Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi melalui indikator kinerja 1 (pertama)** yaitu Indikator Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Indikator kinerja ke 2 (kedua) yaitu nilai LKjIP. Sedangkan untuk Misi 4 (keempat) yaitu **Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan** indikator yang mendukung yaitu Indikator 3 (ketiga) dan ke 4(empat) yaitu Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN- Rupiah) dan Nilai Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA – US\$).Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN- Rupiah) pencapaiannya **163%** dan **Nilai Realisasi PMA yang pencapaiannya 98%** Dari pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah melakukan manajemen perubahan melalui beberapa inovasi yang pertama yaitu Perbaikan Sistem Pelayanan Dari Manual Ke Aplikasi Secara Online yaitu pelayanan perizinan **RAJIN** (Gerai Perizinan) di tingkat desa dan kelurahan dan Penerapan Sistem Aplikasi **OSS (Online Submission System)** yaitu pelaksanaan system pelayanan secara online dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat langsung terkoneksi dengan system layanan di Dinas PMPTSP secara link walaupun masih belum berjalan secara maksimal karena masih seringnya ada gangguan teknis (jaringan) yang belum stabil serta sarana prasarana penunjang system tersebut masih kurang memadai namun Dinas PMPTSP Kabupaten Pinrang tetap berupaya



memaksimalkan pelayanannya kepada masyarakat terutama bagi pengguna layanan. Manajemen perubahan yang kedua yaitu Penataan Tata Laksana yaitu **Semua Perizinan memiliki NIBer yang melalui OSS, TTE (Tanda Tangan Elektronik)** untuk percepatan penerbitan izin, melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, melaksanakan kegiatan **Pinrang Investment Forum (FIP)** merupakan forum pertemuan antara para investor dalam dan luar negeri dengan pemerintah kabupaten Pinrang dalam upaya menarik investor untuk menanamkan modalnya di kabupaten Pinrang, pemberian penghargaan kepada investor melalui **Pinrang Investment Award (PIA)**, dilaksanakannya **SIMBG (Sistem Izin Mendirikan Bangunan)**, **KONGSI** adalah Kolaborasi Pembangunan Berbasis Investasi yang merupakan suatu instrumen yang memudahkan praktik kerjasama antar masyarakat dengan pelaku usaha (investor) dalam melaksanakan dan mengembangkan investasi serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maksud dari kegiatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan SDM kapital dan teknikal dalam pengembangan usaha sedangkan tujuannya adalah mengkolaborasikan potensi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya dan **JABAT ERAT** adalah paket kerjasama antara investor Asing/PMDN dengan **Pengusaha UMKM**.

**Mengembangkan daya tarik dan minat penanaman modal melalui pencapaian indikator kinerja ketiga dan keempat** mencakup upaya pokok untuk mendorong penyusunan deregulasi kebijakan penanaman modal dalam **Paket kebijakan investasi Kabupaten Pinrang meliputi kebijakan insentif daerah dan kemudahan daerah, SIAP BOSS dan RAJIN**. Dinas PMPTSP Kabupaten Pinrang akan merumuskan kebijakan terkait implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah meliputi peta penanaman modal, promosi, kerjasama, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, insentif daerah, dan kemudahan daerah. Kebijakan penanaman modal yang dikemas dalam bentuk Paket Kebijakan Investasi Kabupaten Pinrang dan **FIP ( Forum Investasi Pinrang )** merupakan Forum/pertemuan yang dilaksanakan



ditingkat pusat dalam rangka meningkatkan minat (menjemput bola) bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Pinrang serta pengembangan aplikasi layanan melalui Aplikasi **SIAP BOSS** dan **RAJIN** dalam rangka peningkatan dan kemudahan pelayanan perizinan dan pelayanan Non Perizinan bagi para pengusaha UMKM.

### 3.2. Realisasi Perjanjian Kinerja SKPD

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang dalam pencapaiannya dilakukan identifikasi Alasan, aturan pengukuran, formulasi pengukuran, penjelasan pengukuran, rencana aksi, manfaat, kendala yang dihadapi, strategi dan arah kebijakan pada tahun 2020. Pada tabel berikut dapat dilihat realisasi capaian Indikator Kinerja DPMPTSP tahun 2020.

**Tabel 3.2.**  
**Realisasi Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian %	
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1. Nilai Sakip "B"	72	Indeks	71,61	99	
		2. Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	72	Indeks	71,61	99	
2.	Meningkatnya aspek legalitas obyek usaha dan Non usaha	3. Persentase Wira Usaha Yang Memanfaatkan Layanan Perizinan					
		- Perizinan Usaha	90	%	90%	100%	
		- Perizinan Non Usaha	80	%	90%	100%	
		4. Jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)					
		- Perizinan Usaha	2000	Izin	2249	112%	
		- Perizinan Non Usaha	1239	izin	1266	102%	



3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	5. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84	89,87	107%
4..	Meningkatnya Penanaman Modal	1. Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN-Rupiah)	1.080.259.423.000	Rupiah	1.764.011.673.880	163%
		Jumlah Penanaman Modal Asing (PMA – US\$)	45.632.000	US\$ Dollar	131.212.088	287,5%
		2. Jumlah Proyek PMDN	1100	Proyek	2031	185%
		Jumlah Proyek PMA	3	Proyek	5	167%
<b>Nilai Rata-Rata Realisasi Perjanjian Kinerja</b>						146,83%

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran DPMPTSP Tahun 2019**

No.	Predikat	Rata-Rata % Capaian	Jumlah Indikator
1.	Sangat Baik	> 90	5
2.	Baik	75.00 – 89.99	1
3.	Cukup	65.00 – 74.99	1
4.	Kurang	50.00 – 64.99	1
5.	Sangat Kurang	0 – 49.99	-

Adapun kategori pencapaian kinerja sasaran strategis pada tiap sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPMPTSP Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Rata-Rata	0 - 49.9 Sangat	50.00 –	65.00 – 74.99	75.00 – 89.99	>90



		Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran	Kurang	64.99 Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
A.	Misi 1 Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.							
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	2	99	-	-	-	-	SB
2.	Meningkatnya aspek legalitas obyek usaha dan Non usaha	2	103,5	-	-	-	-	SB
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	105	-	-	-	-	SB
B	Misi 4. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.							
1.	Meningkatnya Penanaman Modal	2	226,8	-	-	-	-	SB

Realisasi pencapaian perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang tahun 2020 rata-rata capaiannya adalah 146,83% ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja yang didapat dalam kategori **sangat baik** dengan predikat **Sangat Tinggi**.

➤ **Analisis Capaian Penetapan Kinerja (PK)**

1. Indikator Kinerja 1 dan 2 yaitu Nilai Sakip dan Nilai Reformasi Birokrasi (RB).

1.1 Alasan / Aturan

➤ Merupakan Misi 1 (pertama) RPJMD Kabupaten Pinrang tahun 2019-2024 yaitu **Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi** mencakup upaya pokok mengandung semangat dalam memantapkan sistem dan tata kelola pelayanan serta capaian akuntabilitas kinerja Dinas PMPTSP Pinrang.

## 1.2 Cara Pengukuran/Formulasi pengukuran

- Formulasi pengukurannya adalah realisasi dibagi target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2020

## 1.3 Keterangan/Kriteria :

### 1.3.1 Penjelasan pengukuran

Pemanfaatan IKU dalam penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan tersedianya laporan monitoring fisik dan keuangan pertriwulan. Dan Penetapan Kinerja (PK) dilakukan dengan pengumpulan data kinerja dilakukan dengan Pembuatan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Eselon II, III, IV dan Staf dengan mengacu kepada Sasaran Strategis dan Indikator serta target kinerja Dinas PMPTSP serta pengumpulan data kinerja juga dilakukan dengan tersedianya laporan monitoring pertriwulan dengan mengacu kepada Rencana Aksi yang telah dibuat.

### 1.3.2 Rencana Aksi


- Melakukan Pengukuran Kinerja secara berjenjang setiap triwulan sehingga data kinerja kedepannya akan dapat diandalkan.
- Memonitoring pencapaian Target Kinerja mulai dari Es.III,IV dan Staf. Dan pencapaian target tersebut dilakukan dengan pemberian Reward dan Punishment bagi ASN di lingkup Dinas PMPTSP 4 kali setahun dan sistem pengendalian dan pemantauannya dengan cara evaluasi melalui SKP setiap bulan oleh bagian sekretariat. Pemanfaatan IKU dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dengan laporan monitoring fisik dan keuangan pertriwulan.
- Dalam Penilaian Kinerja Dinas PMPTSP telah dilakukan dengan pengisian Buku Biru sebagai laporan tugas dan fungsi masing-masing ASN di lingkup Dinas PMPTSP Kab.Pinrang



yang dilakukan setiap hari dan dievaluasi setiap minggu oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Penghargaan/Reward yang diberikan kepada ASN yang berprestasi dilaksanakan setiap 3 bulan dalam setahun

Buku Biru sebagai laporan tugas dan fungsi ASN di lingkup DPMPPTSP



### 1.3.3 Manfaat/kendala

- Manfaat IKU dalam penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran adalah tersedianya laporan monitoring fisik dan keuangan pertriwulan.
- Penyusunan Identifikasi Kinerja telah dimanfaatkan dalam melakukan Perencanaan Kinerja dengan Penyusunan Cash Cading Dinas PMPTSP tahun 2020
- Manfaat Penilaian pengisian Buku Biru adalah setiap ASN di lingkup Dinas PMPTSP mengetahui tugas dan fungsi mereka dan harus melaksanakannya sesuai tanggung jawab mereka masing-masing.
- Kendala yang dihadapi dalam penetapan kinerja yaitu belum terdapatnya mekanisme pengumpulan data kinerja
- IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran

- Penilaian Kinerja dan belum direviu secara berkala
- Pengukuran Kinerja belum dilakukan secara berjenjang sehingga data kinerja belum dapat diandalkan.
- Informasi kinerja yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk penilaian kinerja.


#### 1.3.4 Perbandingan capaian tahun lalu/sekarang

**Tabel 3.6 : Nilai Sakip dan Nilai Reformasi Birokrasi (RB)**

Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Sasaran					% Capaian Indikator (2020)	Target Akhir RPJMD (2024)	% Capaian RPJMD s/d 2020
	Satuan	Realisasi 2 Tahun Terakhir		Tahun 2020				
		2018	2019	Target	Realisasi			
1 Nilai Sakip	Indeks	70,50	71,61	72	-	-	73,50	-
Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks	-	-	72	-	-	73,50	-

#### 1.4 Strategi

- Melakukan Rapat evaluasi Internal dilingkup Dinas PMPTSP setiap bulan terkait perkembangan program dan kegiatan Dinas PMPTSP Kabupaten Pinrang yang dievaluasi langsung oleh Kepala Dinas.



- Penyelarasan Misi RPJMD Kabupaten Pinrang tahun 2019-2024 dengan Misi Dinas PMPTSP
- Indikator dan target kinerja sudah sesuai dengan Misi RPJMD



- Pencapaian target kinerja sudah menyajikan IKU
- Indikator kinerja sudah termuat didalam penyusunan Renja SKPD
- Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) sudah dipublikasikan di website [www.dpmpstsp.pinrangkab.go.id](http://www.dpmpstsp.pinrangkab.go.id)

#### 1.5 Arah Kebijakan

- Penguatan Sumber Daya Manusia melalui Bimbingan Teknis dan pelatihan/kursus
- Menyusun data dan laporan yang akuntabel, transparan dan tepat waktu
- Pembuatan Cascading dan pohon kinerja dalam penetapan Indikator Kinerja ASN
- Pembuatan Buku Biru secara berkala dan terukur
- Peningkatan kinerja ASN dengan pemberian Reward dan Punishment.

### 2. Indikator Kinerja ke 3 (Tiga) Persentase Wira Usaha Yang Memanfaatkan Layanan Perizinan dan Indikator ke 4 (empat) Jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)

#### 2.1 Alasan

- Merupakan misi 4 Dinas PMPTSP yaitu **Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan**. Misi ini mencakup upaya pokok dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, **pengembangan investasi yang atraktif**, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pembangunan koperasi dan UMKM, pembangunan pertanian, pembangunan peternakan, pembangunan perikanan, dan optimalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta pendampingan fasilitator untuk pemberdayaan masyarakat.
- Merupakan sasaran Dinas PMPTSP yang kedua yaitu Meningkatkan aspek legalitas obyek usaha dan Non usaha



- Merupakan produk utama pada kegiatan Dinas PMPTSP dan merupakan alat ukur pencapaian kinerja Dinas PMPTSP .
- Merupakan ukuran pencapaian layanan perizinan dan non perizinan Dinas PMPTSP dalam setahun sesuai dengan Standar Pelayanan.

## 2.2 Aturan

- Perbup No.10 Tahun 2018 tentang PTSP berbasis Sistem Layanan Perizinan dan Manajemen Perizinan Usaha secara Elektronik
- Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS)
- Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP No : 5003/01/SK/DPMPTSP/20018 tentang Penetapan SOP dan SP Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, Tanggal 02 Januari 2019
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 tahun 2012 tentang Penanaman Modal
- Perbup Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas PMPTSP Kab.Pinrang
- Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP No : 503 / 18 / SK / DPMPTSP / 2018 tentang Penetapan SOP dan SP Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Tanggal 15 Januari 2019
- Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP No : 503 / 15 / SK / DPMPTSP / 2018 tentang Penetapan SOP Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi, Tanggal 12 Januari 2019
- Keputusan Kepala Dinas PM-PTSP No : 503 / 16 / SK / DPMPTSP / 2018 tentang Penetapan SP dan SOP Bidang



Pengaduan dan Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal, Tanggal 09 Januari 2019

- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor 503/1/SK/II/DPMPPTSP/2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### 2.3 Cara Pengukuran/Formulasi pengukuran

Jumlah izin pelayanan perizinan dan non perizinan yang masuk dibagi jumlah izin pelayanan perizinan dan non perizinan yang selesai sesuai Standar Prosedur (SP)

### 2.4 Keterangan/Kriteria :

- Penjelasan Pengukuran

Pada tahun 2020 pencapaian indikator kinerja pada persentase wirausaha yang memanfaatkan layanan perizinan terdiri dari dua bagian yakni yang pertama perizinan usaha yang masuk 4274 yang diterbitkan sesuai dengan indikator sebanyak 2249 izin sedangkan yang tidak sesuai dengan indikator adalah 250 izin atau capaiannya 90%, yang kedua yaitu perizinan nonusaha izin yang masuk 2406 izin yang diterbitkan 1266 izin sedangkan 140 izin non usaha yang tidak diterbitkan atau capaiannya 90%. Dari uraian diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**  
Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH IZIN
1	PERIZINAN USAHA	2249
2	NON PERIZINAN USAHA	1266



	TOTAL KESELURUHAN	3515
--	-------------------	------

Sumber data : Bidang Data Perizinan DPMPTSP Per 31 des 2020

## 2.5 Rencana Aksi

- Menyederhanakan prosedur melalui persyaratan penerbitan izin usaha dan mempersingkat waktu proses perizinan
- Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan peraturan standar pelayanan
- Memberikan kemudahan perizinan bagi para pelaku usaha.
- Mengevaluasi Standar Pelayanan setiap tahun dengan membentuk tim evaluasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan akademisi
- Melaksanakan dan mengikuti kursus pelatihan serta bimbingan teknis bagi aparatur dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dalam upaya peningkatan layanan.
- Pemutakhiran data perizinan dan non perizinan secara berkala

## 2.6 Manfaat

- Dengan Penyederhanaan prosedur layanan akan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam mengurus izinnya
- Pelaku usaha akan mengurus izinnya ke Dinas PMPTSP tanpa melalui perantara/caloe
- Dengan adanya evaluasi standar pelayanan maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pinrang akan lebih memberikan layanan yang berkualitas sesuai dengan komitmen dan janji layanan/Maklumat Pelayanan sebagai tolak ukur penyelenggaraan layanan.
- Peningkatan SDM melalui Bimbingan Teknis akan lebih meningkatkan pelayanan bagi para pelaku usaha dan non usaha



Kursus Bahasa Inggris



Maklumat Pelayanan

## 2.7 Kendala yang dihadapi

- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Standar Pelayanan dan SOP
- Masih banyaknya izin yang masuk tidak sesuai dengan SP (Standar Pelayanan) yang telah ditetapkan sehingga perlu peningkatan pelayanan yang berpedoman pada **Standar Operasional Prosedur (SOP)** dan **Standar Pelayanan (SP)** yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel
- Belum maksimalnya penyelenggaraan pelayanan public berbasis Elektronik
- Perlunya pendampingan dan pelatihan sesuai kebutuhan kegiatan layanan perizinan dan non perizinan
- Tim Teknis yang masih belum menguasai kebijakan sectoral dan kurangnya kesadaran paratur dalm memverifikasi dan otorisasi permohonan izin.
- Masih kurangnya sosialisasi Standar Pelayanan ke pengguna layanan.

## 2.8 Perbandingan capaian 2 (dua) tahun lalu/sekarang




**Tabel 3.6 : Persentase Wirausaha yang memanfaatkan layanan perizinan dan Jumlah Izin yang diterbitkan sesuai dengan Standar Pelayanan**


Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Sasaran					% Capaian Indikator (2020)	Target Akhir RPJMD (2024)	% Capaian RPJMD s/d 2020
	Satuan	Realisasi 2 Tahun Terakhir		Tahun 2020				
		2018	2019	Target	Realisasi			
1. Persentase wirausaha yang memanfaatkan layanan perizinan	Perizinan Usaha	80%	85%	90%	90%	100%	91,50	101
	Perizinan non usaha	70%	75%	80%	90%	112%	82,20	91,33
2. Jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	Perizinan Usaha	1129	1031	2000	2249	112%	2473	110
	Perizinan non usaha	854	690	1239	1266	102%	1392	110
Rata-Rata Capaian Kinerja						1203,17		

Sumber data : Bidang Data Perizinan DPMPSTSP Per 31 des 2020

Grafik 1



Grafik 2



## 2.9 Strategi



- Mengembangkan dan menerapkan system manajemen mutu yang berdasarkan ISO 9001-2015

Gbr : Sertifikat ISO 9001-2015

- Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan system dan pelayanan perizinan yang professional dan akuntabel.
- Mengembangkan system aplikasi perizinan dan investasi terpadu berbasis informasi dan teknologi (**Aplikasi Rajin dan Siap Boss**)

Gambar:  
Roll Banner SIAPB BOSS dan  
RAJIN di Kecamatan dan Kelurahan



## 2.10 Arah Kebijakan

- Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

- Peningkatan Sumber Daya Manusia yang lebih handal dan berdaya saing utamanya dalam bidang Informasi dan Teknologi (IT)
- Peningkatan Pelayanan yang berbasis E Layanan
- Tersedianya agenda terjadwal dalam pembahasan evaluasi dan monitoring Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Pelayanan (SOP)

### 3. Indikator ke 5 (Lima) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

#### 3.1 Alasan

- Merupakan **Misi 1 RPJMD Kabupaten Pinrang yaitu Memantapkan system birokrasi yang akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.**
- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang dilakukan secara berkala untuk menjaga konsistensi kualitas pelayanan publik.
- Untuk mengetahui tingkat kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMP-PTSP) Kabupaten Pinrang secara berkala 6 (enam) bulan sekali khususnya periode Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020.
- Untuk menjadi bahan gambaran bagi masyarakat tentang kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMP-PTSP) Kabupaten Pinrang dan menetapkan kebijakan penataan sistem, mekanisme dan prosedur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

#### 3.2 Aturan



- Peraturan Menteri nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Nomor: 503/07/SK/DPM-PTSP/2020 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang

### **3.3 Cara pengukuran**

- Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) periode Januari-Juni 2020 dan Periode Juli – Desember 2020.

### **3.4 Penjelasan Pengukuran**

- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur secara manual dan secara online dengan sembilan unsur dalam penilaiannya. Dan waktunya periode bulan Januari-Juni tahun 2020 masih dilakukan secara manual (kuisener) namun pada periode Juli-Desember 2020 sudah dilakukan secara online (SKM Online) dan dapat di akses melalui portal pindu PMPTSP. Dan dilaksanakan kepada setiap tahun dengan kelompok sasaran masyarakat atau pelaku usaha di 12 kecamatan.

### **3.5 Rencana Aksi untuk pencapaian kinerja indikator**

- Melakukan sosialisasi kepada setiap pengguna layanan tentang tata cara pengisian SKM Online



- Memberikan bimbingan teknis kepada pengolah data SKM sehingga hasilnya akurat dan dapat dipertanggung jawabkan
- Petugas pelayanan dapat harus proaktif dalam memandu tata cara pengisian SKM secara online kepada masyarakat.
- Membentuk Tim survey dalam pengumpulan data kuisener baik secara manual maupun secara online
- Penambahan sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat utamanya jaringan internet

### **3.6 Manfaat**

Dengan dilakukannya SKM diperoleh manfaat antara lain:

- Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik
- Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik
- Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survey Kepuasan Masyarakat
- Diketahui Indeks Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup pemerintahan pusat dan daerah
- Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah pusat dan daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.
- Bagi Masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

### **3.7 Kendala**

- Kurangnya personil dalam penginputan Survey Kepuasan Masyarakat

- Sistem aplikasi yang ada dalam hal ini adalah jaringan yang sering mengalami gangguan sehingga dalam proses penginputan sering mengalami keterlambatan
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengisian kuisener yang diberikan
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa itu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Kurangnya sosialisasi dalam pengisian Kuisener SKM

### 1. Perbandingan capaian tahun lalu/ sekarang


**Tabel 3.7. Nilai Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Sasaran					% Capaian Indikator	Target Akhir Rpjmd	% Capaian Target Akhir Rpjmd s/d Tahun 2020
	Satuan	Realisasi Dua Tahun Terakhir		Tahun 2020				
		2018	2019	Target	Realisasi	2020	2024	
1. Nilai dan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,25	85,50	84	89,87	107%	90,73	94,24%
Rata-Rata Capaian Kinerja						87		94,24%

Sumber data : Bidang Data Perizinan DPMPPTSP Per 31 des 2020

Realisasi Indikator Kinerja Nilai Predikat **Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)** pada tahun 2020 adalah Indeks 89,87% predikat **Baik** atau capaiannya 107%,sedangkan perbandingan IKM pada tahun 2019 indeks 85,50 sedangkan IKM tahun 2020 dengan predikat **Baik** dengan indeks capaian 89,87 atau 107% dan rata-rata capain kinerjax adalah 87. Adapun Grafik pencapaian Survey Kepuasan masyarakat (SKM) 3 tahun terakhir yaitu tahun 2018,2019, 2020 adalah sebagai berikut :

### Grafik 3.



### 3.8 Strategi

- Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna
- Peningkatan Mutu Layanan melalui Kebijakan Mutu ISO 9001-2015
- Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik

### 3.9 Arah Kebijakan

- Peningkatan pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Peningkatkan kualitas Survey Kepuasan Masyarakat diharapkan agar petugas pelayanan memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga tingkat penilaian kepuasan masyarakat dapat berpredikat sangat baik.
- Melaksanakan kegiatan IKM setiap 2 kali setahun dalam upaya evaluasi tingkat kinerja unit pelayanan di lingkungan Dinas PMPTSP

- Mengoptimalkan sistem aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara maksimal melalui perbaikan sarana dan prasarana serta peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Indikator ke 5 (lima) yaitu Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Nilai Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA)

#### 4.1 Alasan

- Merupakan misi 4 Dinas PMPTSP yaitu **Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan**. Misi ini mencakup upaya pokok dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, ***pengembangan investasi yang atraktif***, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pembangunan koperasi dan UMKM, pembangunan pertanian, pembangunan peternakan, pembangunan perikanan, dan optimalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta pendampingan fasilitator untuk pemberdayaan masyarakat.
- Upaya yang dilakukan melalui terciptanya kualitas pelayanan dan iklim penanaman modal yang berdaya saing akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
- Dengan adanya penanam modal di dalam daerah akan memberi manfaat pada peningkatan perekonomian daerah dan serapan tenaga kerja yang akhirnya akan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat Kabupaten Pinrang.

#### 4.2 Aturan

- Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 tentang Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah



Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah meliputi peta penanaman modal, promosi, kerjasama, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, insentif daerah, dan kemudahan daerah
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. DPMPTSP Kabupaten Pinrang akan berperan sebagai pelaksana PTSP dengan penerapan sistem pelayanan yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM) baik kebijakan daerah maupun sektoral.
- Keputusan Bupati Pinrang Nomor 503/29/2012, tanggal 13 April 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Seiring dengan perkembangan pelayanan perizinan dan penanaman modal, maka DPMPTSP Kabupaten Pinrang melakukan penyederhaan Perizinan dari 76 jenis perizinan menjadi 14 jenis perizinan sebagaimana diatur dalam
- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 tahun 2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin Usaha dan Izin Non Usaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Sejak penyederhanaan perizinan tersebut,



maka DPMPTSP Kabupaten Pinrang melayani 7 jenis perizinan usaha dan 7 jenis perizinan non usaha dengan penguatan pada pelayanan penanaman modal.

- Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2019 Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal
- Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2019 Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

#### 4.3 Cara Pengukuran/Formulasi

Total Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN-Rupiah) dan Penanaman Modal Asing dalam 12 (duabelas) bulan di tahun 2020

#### 4.4 Penjelasan Pengukuran

Nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan hasil dari Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) PMDN dan PMA. Adapun Tabel Nilai Realisasi PMDN Tahun 2020 sebagai berikut :

NO	JENIS IZIN	NILAI INVESTASI
1	LKPM PMDN	Rp 412.912.028.475
2	LKPM PMA	Rp 711.576.195.107
3	IZIN USAHA	Rp 469.501.622.090
4	IZIN USAHA MIKRO	Rp 169.394.700.000
5	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	Rp 627.128.208
	<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>Rp 1.764.011.673.880</b>

Sumber data : Bidang Data Perizinan DPMPTSP Per 31 des 2019

#### 4.5 Rencana Aksi

- Melakukan inovasi melalui **KONGSI** adalah Kolaborasi Pembangunan Berbasis Investasi yang merupakan suatu

instrumen yang memudahkan praktik kerjasama antar masyarakat dengan pelaku usaha (investor) dalam melaksanakan dan mengembangkan investasi serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan **JABAT ERAT** adalah paket kerjasama antara investor Asing/PMDN dengan **Pengusaha UMKM**.

- Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan usahanya melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara manual dan secara online.
- Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dalam tata cara penginputan LKPM
- Memberikan kemudahan para pelaku usaha dalam penerbitan perizinannya melalui digital signature (TTE) tanda tangan secara elektronik
- Melakukan kegiatan pengawasan terhadap layanan perizinan dan non perizinan ke setiap kecamatan oleh tim Satgas kegiatan ini sangat membantu dalam perkembangan PMDN yang ada di Kabupaten Pinrang
- Melakukan Sosialisasi Kebijakan PMPTSP
- Sinkronisasi Aplikasi pelayanan perizinan dengan system OSS dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan mudah serta transparan.
- Pemasangan baliho dan spanduk secara permanen ditempatkan strategis yang berbunyi ajakan untuk berinvestasi di Kabupaten Pinrang.

#### 4.6 Manfaat

- Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dengan secara cepat, mudah dan transparan .



- Penerbitan usaha sudah dengan system tanda Tangan Elektronik (TTE).
- Adanya Kepastian hukum untuk menunjang keberlanjutan usaha dalam jangka panjang bagi para pengguna layanan.
- Peningkatan daya saing daerah dalam rangka peningkatan jumlah realisasi investasi PMDN melalui e Layanan.
- Harmonisasi kebijakan dalam penyusunan sistem pelayanan yang terjamin dari segi kemudahan, kecepatan, kesederhanaan.
- Penguatan kelembagaan, penyusunan norma, standar dan prosedur pelayanan, peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur, dan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

#### 4.7 Kendala yang dihadapi

- Masih ada beberapa perusahaan yang wajib LKPM belum menyampaikan laporan realisasi penanaman modal secara berkala
- Dampak lain dengan adanya kebijakan OSS, Pemerintah Daerah tidak memiliki akses untuk menginventarisir nilai investasi untuk usaha UMKM dengan system perizinan mandiri (didaftarkan sendiri oleh pelaku usaha) karena tidak melalui Loker Pendaftaran pada DPM-PTSP dan tidak terakomodir dan webform sistem OSS;
- Jaringan yang sering mengalami gangguan sehingga dalam proses penginputan sering mengalami keterlambatan.

#### 4.8 Perbandingan capaian tahun lalu/sekarang

**Tabel 3.9 Indikator Kinerja ke-2**


	Capaian Indikator Kinerja Sasaran			
--	-----------------------------------	--	--	--



Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Dua Tahun Terakhir		Tahun 2020		% Capaian Indikator	Target Akhir Rpjmd	% Capaian Target Akhir Rpjmd s/d Tahun 2020	
		2018	2019	Target	Realisasi	2020	2024		
1	Jumlah Realisasi investasi PMDN	Rp	1.920.500.300.000	1.729.696.956.068,800	1.080.259.423.000	1.764.011.673.880	163%	1.935.687.400.000	91%
Rata-Rata Capaian Kinerja						1.804.736.309.983		91%	

**Realisasi Investasi PMDN tahun 2020** sebesar Rp.1.764.011.673.880 (**Tabel 3.9**) mengalami **peningkatan** atau capaiannya **163%** dari target yakni Rp.1.020.259.289.317 sedangkan perbandingan realisasi Investasi PMDN tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami peningkatan atau capaiannya **89,35%**. Dan rata-rata capaian kinerja Rp.1.804.736.309.983 seperti gambar pada Grafik 4. Realisasi invesasti PMDN tahun 2018,2019 dan 2020.

**Tabel 4 Grafik Realisasi Investasi PMDN**



#### 4.9 Strategi



- Penyusunan deregulasi kebijakan penanaman modal dalam paket kebijakan investasi Kabupaten Pinrang meliputi kebijakan kemudahan daerah (KKD), Kebijakan Intensif daerah (KID), Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal.
- Pengembangan LKPM secara online untuk kemudahan laporan realisasi proyek dan serapan tenaga kerja.
- Peningkatan kesadaran pengusaha untuk melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM baik secara online maupun secara langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang melalui Sosialisasi Layanan perizinan LKPM Online

#### 4.10 Arah Kebijakan

- Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal secara online
- Integrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dengan OSS
- Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal melalui Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
- Penyediaan sarana dan prasarana serta bantuan teknis

### 5. Indikator keenam yaitu Jumlah Realisasi investasi PMA

#### 5.1 Alasan

- Merupakan misi 4 Dinas PMPTSP yaitu **Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan**. Misi ini mencakup upaya pokok dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, ***pengembangan investasi yang atraktif***, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pembangunan koperasi dan UMKM, pembangunan pertanian, pembangunan peternakan, pembangunan perikanan, dan

optimalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta pendampingan fasilitator untuk pemberdayaan masyarakat.

- **Penanaman Modal Asing (PMA)** di Kabupaten Pinrang dengan cara membangun perusahaan atau pabrik diharapkan bisa menyerap tenaga kerja lokal dengan maksimal sehingga meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat yang ada disekitarnya.
- Memacu pembangunan ekonomi dengan adanya ketersediaan modal dari investor asing

## 5.2 Aturan

- Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 tentang Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah meliputi peta penanaman modal, promosi, kerjasama, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, insentif daerah, dan kemudahan daerah
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. DPMPTSP Kabupaten Pinrang akan berperan sebagai pelaksana PTSP dengan penerapan sistem pelayanan yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM) baik kebijakan daerah maupun sektoral.
- Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2019 Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal



- Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2019 Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

### 5.3 Cara Pengukuran/Formulasi

Total Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA-Dollar).

### 5.4 Penjelasan Pengukuran

Nilai realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) didapat dari Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester I dan semester 2. Tabel Realisasi Investasi PMA Tahun 2020 Dinas PMPTSP sebagai berikut :

**Tabel 3.10 Tabel Realisasi PMA**

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (US\$)	Realisasi Investasi (Rp)
1.	PT. Biota Laut Ganggang	Industri Bumbu-bumbuan dan Produk Masakan Lainnya	USD 11.365.086,00	159.981.120.446
2.	PT. Danaxia Palantations Indonesia	Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) dan Minyak Goreng Kelapa Sawit (Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)); dan Perkebunan Tanaman Buah-Buahan Penghasilan Minyak (Oleaginous)	USD 147,00	2.069.041



		(Perkebunan Kelapa Sawit)		
3.	PT. DANAXIA PALANTATIONS INDONESIA	Perkebunan Buah Kelapa Sawit (Oleaginous)	USD 147,00	2.069.041
	PT. MEGA KARYA ENERGI	Ketenagalistrikan (Pembangkitan tenaga listrik)	USD 32.571.478,00	458.456.865
4.	PT.MALINDO FEEDMIL	Peternakan Unggas	USD 91.812,00	1.288.289.500
	Jumlah		<b>USD 44.678.816,00</b>	<b>USD 170.883.632.732</b>

#### 5.5 Rencana Aksi Realisasi Investasi PMA

- Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dan memberikan kemudahan dan percepatan bidang penanaman modal dengan menggunakan PAKSI (Paket Kebijakan Investasi)
- Membentuk Tim Satgas Percepatan Investasi Daerah
- Memperbaharui data investasi melalui "Let's Invest"
- Melakukan Expose bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Pinrang untuk memudahkan pengurusan proses perizinan.
- pengendalian dan pengawasan perizinan melalui PERKA BKPM Nomor 15 tahun 2014 .
- Melakukan Forum di Tingkat Pusat dalam rangka menarik minat investor
- Memberikan penghargaan kepada investor yang memberikan pelaporan LKPM yang tepat waktu.

#### 5.6 Manfaat

- Penanaman Modal Asing secara otomatis akan meningkatkan jumlah ekspor terutama pada sektor produk dan sektor pariwisata sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

- Dengan masuknya investasi asing akan berdampak pada perputaran bisnis, penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan sumber daya yang ada disekitar kawasan pengembangan PMA sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan perturan yang ada.
- Kegiatan pengawasan dan pengendalian PMA oleh Tim satgas di setiap kecamatan
- Sinkronisasi Aplikasi pelayanan perizinan dengan OSS bagi pelaku usaha dapat memudahkan para pelaku usaha dalam mengurus perizinannya serta memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dalam memperoleh izin secara mudah dan cepat .

#### 5.7 Kendala

- Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam penggunaan dan penerapan OSS
- Masih banyaknya regulasi dari pusat sehingga butuh waktu untuk penyesuaian baik dari segi petugas pelayanan maupun dari pihak investor
- Masih terbatasnya anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan penerbitan izin usaha
- Integritas individu dalam memberikan pelayanan belum maksimal
- Sistem Jaringan yang ada masih sangat terbatas sehingga perlu penambahan kapasitas Mbps (Megabitepixel) dalam upaya peningkatan layanan perizinan.
- Investasi PMA menurun sejak BKPM RI menghentikan program SPIISE sejak Juni 2019, sehingga izin usaha mengalami interval waktu penginputan ke program dengan kata lain terpending untuk penginputan data agak terhambat, otomatis mempengaruhi jumlah nilai investasi pada tahun 2019. Perencanaan yang biasa bisa langsung ditarik dari data

SPIPISE , sejak itu harus diinput manual ke LKPM dan tergantung dari jaringan dan interval waktu penginputan LKPM


### 5.8 Perbandingan capaian tahun lalu/sekarang

**Tabel 3.10 Capaian Realisasi PMA**

Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Sasaran					Capaian Indikator	Target Akhir RPJMD	Capaian Target Akhir RPJMD S.D Tahun 2020	
	Satuan	Realisasi 2 Tahun Terakhir		Tahun 2019					
		2018	2019	Target	Realisasi	2020	2024		
1.	Jumlah Realisasi Investasi PMA	US\$	31.154.680,00	88.264.650	45.632.000	131.212.088	287,5%	65.302.450	201%
Nilai rata-rata						83.543.806			

**Realisasi Investasi PMA tahun 2020** adalah \$ 131.212.088 (**Tabel 3.10**) capaiannya 287,5% dari target yaitu \$ 45.632.000 sedangkan perbandingan realisasi Investasi PMA tahun 2019 dan tahun 2020 capaiannya 148,6%. Grafik Realisasi PMA tahun,2018,2019 dan 2020 dapat dilihat pada gambar dibawah

**Grafik 5. Realisasi investasi PMA**



#### 5.9 Strategi pencapaian target tahun 2020 :

- Inovasi **KONGSI** adalah Kolaborasi Pembangunan Berbasis Investasi yang merupakan suatu instrumen yang memudahkan praktik kerjasama antar masyarakat dengan pelaku usaha (investor) dalam melaksanakan dan mengembangkan investasi serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maksud dari kegiatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan SDM kapital dan teknikal dalam pengembangan usaha sedangkan tujuannya adalah mengkolaborasikan potensi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya .
- Inovasi **JABAT ERAT** adalah paket kerjasama antara investor Asing/PMDN dengan **Pengusaha UMKM**.
- Kuantitas Investor yang potensial semakin meningkat dengan keseriusan para investor secara konfrehesif menanamkan modalnya di Kabupaten Pinrang
- Tersedianya sumber daya alam yang memadai, iklim investasi yang sehat dan kondusif serta tersedianya tenaga kerja yang produktif
- Melakukan kegiatan Forum Investasi Pinrang (FIP) di pusat dan provinsi dalam rangka menarik investor ke Kabupaten Pinrang.
- Pemasangan baliho dan spanduk secara permanen ditempat-tempat strategis yang berbunyi ajakan untuk berinvestasi di Kabupaten Pinrang.
- Pencapaian hasil rekapitulasi rencana realisasi nilai investasi Penanaman Modal Asing melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dalam kurun waktu 1 tahun.
- Meningkatnya kesadaran sebagian pengusaha untuk melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM baik secara online maupun secara langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang.
- Sosialisasi terhadap pelaku usaha tentang penyusunan pelaporan LKPM secara online.

- Adanya perubahan laporan kegiatan usaha berdasarkan PERKA BKPM Nomor 15 tahun 2014 tentang laporan standar SPIISE dari Rp.500.000.000,- sementara jumlah pelaku usaha yang memiliki modal diatas Rp.500.000.000 masih terbatas.



Papan Baliho permanen Informasi

#### 5.10 Arah Kebijakan Realisasi investasi PMA tahun 2020 :

- Mengevaluasi regulasi Kebijakan Investasi penanaman modal asing
- Melakukan evaluasi eksternal dan internal yang mungkin akan berdampak pada realisasi investasi PMA
- Pemerintah pusat, daerah, masyarakat serta pelaku usaha harus sepenuhnya saling bekerja sama dan mendukung para investor asing yang akan menginvestasikan modalnya di Kabupaten Pinrang
- Melakukan pengendalian terhadap Penanam Modal Asing yang masuk melalui pembinaan, pemantauan, dan pengawasan penanaman modal.
- Mengadakan kerjasama antara Penanaman Modal Asing dengan pengusaha lokal (PMDN) utamanya UMKM.

## 6. Indikator keenam yaitu Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN )

### 6.1 Alasan

- Merupakan misi 4 Dinas PMPTSP yaitu **Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan**. Misi ini mencakup upaya pokok dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, ***pengembangan investasi yang atraktif***, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pembangunan koperasi dan UMKM, pembangunan pertanian, pembangunan peternakan, pembangunan perikanan, dan optimalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta pendampingan fasilitator untuk pemberdayaan masyarakat.
- Merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **Penetapan Kinerja (PK)** Dinas PMPTSP

### 6.2 Aturan

- Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 tentang Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS)
- Keputusan Bupati Pinrang Nomor 503/29/2012, tanggal 13 April 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Seiring dengan perkembangan pelayanan perizinan dan penanaman modal, maka DPMPTSP Kabupaten Pinrang melakukan penyederhaan Perizinan dari 76 jenis perizinan menjadi 14 jenis perizinan sebagaimana diatur dalam

- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 tahun 2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin Usaha dan Izin Non Usaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Sejak penyederhanaan perizinan tersebut, maka DPMPTSP Kabupaten Pinrang melayani 7 jenis perizinan usaha dan 7 jenis perizinan non usaha dengan penguatan pada pelayanan penanaman modal.

### 6.1 Cara Pengukuran/Formulasi

Total Jumlah Investor Dalam Negeri dalam setahun dengan tipe perhitungan non kumulatif

### 6.2 Penjelasan Pengukuran

Capaian Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) didapat dari rekapitulasi penerbitan izin selama 12 bulan, adapun tabel penerbitan jumlah izin pada tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel 3.12 Jumlah Izin tahun 2020**

NO	URAIAN	JUMLAH IZIN
1	Jumlah Investor Izin Usaha	2031
2	Jumlah Investor PMA dan PMDN	128
	<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>2.159</b>

### 6.3 Rencana Aksi untuk pencapaian kinerja indikator

- Membentuk Tim Satgas Percepatan berusaha

- Membuat buku dan brosur Investasi daerah.
- Melaksanakan kegiatan Forum Investasi Pinrang (FIP) di tingkat Pusat,Provinsi dan Kabupaten
- Melaksanakan Pameran Investasi di tingkat Pusat,Provinsi dan Kabupaten
- Sinkronisasi aplikasi Operation Submission Sistem (OSS ) dengan aplikasi SIAP BOSS dan RAJIN.
- Penambahan aplikasi yang berbasis online
- Penyediaan anggaran sarana dan prasarana pendukung pengelolaan penerbitan perizinan
- Mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis bagi aparatur yang berkompeten dibidangnya.
- Penambahan personil tim teknis yang sesuai dengan bidangnya

#### **6.4 Manfaat**

- Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time
- Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
- Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).
- Dalam menambah daya tarik dan minat penanaman modal juga dilakukan promosi peluang dan potensi daerah, dan kerjasama penanaman modal yang diselenggarakan secara rutin dan terukur melalui media dan sarana yang dimiliki.
- Penanam modal yang masuk akan dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pembinaan, pemantauan, dan pengawasan penanaman modal.

#### **6.5 Kendala yang sering dihadapi yaitu :**

- Adanya kebijakan pemerintah pusat berupa pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik atau yang biasa dikenal dengan Online Single Submission (OSS), yang belum berjalan secara maksimal karena adanya gangguan teknis (jaringan yang tidak stabil), belum sinkronnya NSPK diantara kementerian / lembaga / pemerintah daerah, kurangnya pendampingan/bimbingan dari kementerian/lembaga teknis kepada pemerintah kabupaten/kota, serta masih adanya proses penyempurnaan pada aplikasi OSS sendiri, yang menyebabkan pelayanan perizinan berusaha di daerah sangat terpengaruh;
- Sistem Jaringan yang ada masih sangat terbatas sehingga perlu penambahan kapasitas Mbps (Megabit per second) dalam upaya peningkatan layanan perizinan
- Masih terbatasnya anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan penerbitan izin usaha
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan penerbitan izin usaha

## 6.6 Perbandingan **capaian tahun lalu/sekarang**

**Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja**


Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Sasaran					% Capaian Indikator (2020)	Target Akhir RPJMD (2024)	% Capaian RPJMD s/d 2020
	Satuan	Realisasi 2 Tahun Terakhir		Tahun 2020				
		2018	2019	Target	Realisasi			
1	Jumlah Investor PMDN	919	1031	1100	2031	185%	2563	79%
Rata-Rata Capaian Kinerja						3981		79%

Sumber data : Bidang Data Perizinan DPMPSTSP Per 31 des 2020

Realisasi Investasi Dalam Negeri pada tahun 2020 mencapai 2031 investor atau mencapai 185% dari target tahun 2020 yaitu 1100 investor. Dari uraian tabel diatas maka realisasi investasi PMDN tahun 2020 mengalami peningkatan, sedangkan perbandingan jumlah

investasi tahun 2018 sebanyak 919 investor dan tahun 2019 adalah 1031 investor dengan capaian 14 % selama 2 tahun. Adapun pencapaian jumlah investasi PMDN tahun 2018,2019 dan 2020 dapat dilihat pada grafik 6 .

**Grafik 6.** Jumlah Investor PMDN



### 6.7 Strategi

- Memberikan fasilitasi bagi para investor dalam peningkatan usahanya Peningkatan iklim dan realisasi Investasi melalui pelaksanaan Forum Investasi Pinrang (FIP) dan pameran investasi yang dilaksanakan di tingkat pusat, provinsi dan daerah
- Melakukan Expose bagi para investor yang dihadiri oleh para tim teknis yang terkait dengan bidang usaha para investor tersebut.
- Melaksanakan koordinasi dan Rapat teknis serta kunjungan lapangan secara terpadu dengan OPD terkait yang memberikan rekomendasi dalam upaya percepatan penerbitan perizinan yang memenuhi persyaratan.
- Mengoptimalkan aplikasi OSS dengan aplikasi SIAP BOSS dalam upaya peningkatan pelayanan perizinan.
- Memperbaiki system pelayanan dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan.

- Memperbaharui data investasi melalui aplikasi “Let’s Invest”
- Membentuk Tim Satgas Percepatan Investasi daerah



#### INOVASI PINRANG INVESTMENT AWARD

### 6.8 Arah Kebijakan

- Melakukan Pinrang Investment Award (PIA) merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan pemberian reward bagi para pengusaha yang berprestasi di bidang usahanya
- Peningkatan iklim dan realisasi Investasi melalui pelaksanaan Forum Investasi Pinrang (FIP)
- Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
- Melaksanakan kegiatan Kongsi serta peningkatan pembinaan dan pengawasan penanaman modal Peningkatan Pergerakan Ekonomi Masyarakat
- Evaluasi penyusunan SP dan SOP Pelayanan promosi Penanaman Modal.

## 7. Indikator kelima yaitu Jumlah Investor Asing (PMA)

### 7.1 Alasan

- Merupakan misi 4 Dinas PMPTSP yaitu **Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara**

**berkelanjutan.** Misi ini mencakup upaya pokok dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, ***pengembangan investasi yang atraktif***, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pembangunan koperasi dan UMKM, pembangunan pertanian, pembangunan peternakan, pembangunan perikanan, dan optimalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta pendampingan fasilitator untuk pemberdayaan masyarakat.

- Merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **Penetapan Kinerja (PK)** Dinas PMPTSP
- Pertumbuhan ekonomi daerah adalah upaya yang telah dilakukan melalui terciptanya kualitas pelayanan dan iklim penanaman modal yang berdaya saing akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya penanam modal di Kabupaten Pinrang akan memberi manfaat pada meningkatkan perekonomian daerah dan serapan tenaga kerja yang akhirnya akan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat Kabupaten Pinrang.

## **7.2 Aturan**

- Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 tentang Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah meliputi peta penanaman modal, promosi, kerjasama, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, insentif daerah, dan kemudahan daerah



- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. DPMPTSP Kabupaten Pinrang akan berperan sebagai pelaksana PTSP dengan penerapan sistem pelayanan yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM) baik kebijakan daerah maupun sektoral.
- Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal
- Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

### 7.3 Cara Pengukuran/Formulasi

Total Jumlah Investor Penanaman Modal Asing (PMA-Dollar)

### 7.4 Penjelasan Pengukuran

Jumlah Investor Penanaman Modal Asing (PMA) didapat dari Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester I dan semester 2. Tabel Realisasi PMA Tahun 2020 Dinas PMPTSP sebagai berikut :

**Tabel 15. Jumlah Investor PMA**

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha
1.	PT. Biota Laut Ganggang	Industri Bumbu-bumbuan dan Produk Masakan Lainnya
2.	PT. Danaxia Palantations Indonesia	Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) dan Minyak Goreng Kelapa Sawit (Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)); dan Perkebunan Tanaman Buah-Buahan Penghasilan Minyak (Oleaginous) (Perkebunan Kelapa Sawit)



	PT. DANAXIA PALANTATIONS INDONESIA	Perkebunan Buah Kelapa Sawit (Oleaginous)
3.	PT. MEGA KARYA ENERGI	Ketenagalistrikan (Pembangkitan tenaga listrik)
4.	PT.MALINDO FEEDMIL	Peternakan Unggas

### 7.5 Rencana Aksi Investor PMA

- Membentuk Tim Satgas dalam melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan.
- Sosialisasi LKPM online ke Kecamatan ke para pelaku usaha
- Penginputan LKPM secara rutin 2 (dua) kali setahun/persemester oleh tim penginput di bidang pengendalian dan pengawasan perizinan melalui PERKA BKPM Nomor 15 tahun 2014 .
- Melakukan kegiatan pengawasan terhadap layanan perizinan dan non perizinan ke setiap Kecamatan oleh tim Satgas
- Kegiatan Mobile Service (Mobil Pelayanan Keliling) di 12 Kecamatan sehingga tingkat kemudahan pelayanan perizinan semakin dekat ke pengguna layanan.

### 7.6 Manfaat

- Kegiatan pengawasan terhadap layanan perizinan dan non perizinan ke setiap kecamatan oleh tim Satgas sangat membantu dalam perkembangan Penanaman Modal yang ada di Kabupaten Pinrang.
- Sinkronisasi Aplikasi pelayanan perizinan dengan OSS bagi pelaku usaha dapat memudahkan para pelaku usaha dalam mengurus perizinannya, memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time serta memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.

### 7.7 Kendala

- Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam penggunaan penerapan OSS
- Masih banyaknya regulasi dari pusat sehingga butuh waktu untuk penyesuaian baik dari segi petugas pelayanan maupun dari pihak investor
- Masih terbatasnya anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan penerbitan izin usaha
- Integritas individu dalam memberikan pelayanan belum maksimal
- Sistem Jaringan yang ada masih sangat terbatas sehingga perlu penambahan kapasitas Mbps (Megabitepixel) dalam upaya peningkatan layanan perizinan.
- Investasi PMA menurun sejak BKPM RI menghentikan program SPIISE sejak Juni 2018, sehingga izin usaha mengalami interval waktu penginputan ke program dengan kata lain terpendung untuk penginputan data agak terhambat, otomatis mempengaruhi jumlah nilai investasi pada tahun 2019. Perencanaan yang biasa bisa langsung ditarik dari data SPIISE, sejak itu harus diinput manual ke LKPM dan tergantung dari jaringan dan interval waktu penginputan LKPM.

## 7.8 Perbandingan capaian tahun lalu/sekarang

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja 2017,2018 dan 2019


Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Sasaran				% Capaian Indikator (2020)	Target Akhir RPJMD (2024)	% Capaian RPJMD s/d 2020	
	Satuan	Realisasi 2 Tahun Terakhir		Tahun 2020				
		2018	2019	Target				Realisasi

1	Jumlah Investor PMA	Investor	2	3	2	4	133%	50	133%
Rata-Rata Capaian Kinerja							9		

Sumber data : Bidang Data Perizinan DPMPPTSP Per 31 des 2020

**Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA)** pada tahun 2020 adalah 4 Investor atau mencapai **133%** dari target tahun 2020 yaitu **2 investor**. Dari uraian tabel diatas realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2018 yaitu 2 investor dan tahun 2019 yaitu 3 investor, sehingga rata-rata kinerja jumlah investasi PMA tahun 2018,2019 dan 2020 adalah 9, Adapun grafik capaian Investor PMA Tahun 2018,2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada gambar **grafik 8** .

Grafik 8. Jumlah Investor PMA 2018,2019,2020



### 7.9 Strategi yang dilaksanakan yaitu

- Melaksanakan Forum Investasi Pinrang (FIP) di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten
- Membuat Aplikasi Let's Invest dalam upaya peningkatan Iklim Investasi



- Melaksanakan Pemeran Investasi dalam dan luar povinsi
- Menyediakan CD/VCD Profil Investasi guna meningkatkan Informasi Potensi Unggulan yang ada di Kabupaten Pinrang
- Pemasangan baliho dan spanduk secara permanen ditempat-tempat strategis yang berbunyi ajakan untuk berinvestasi di Kabupaten Pinrang.
- Dalam menambah daya tarik dan minat penanaman modal juga dilakukan promosi peluang dan potensi daerah, dan kerjasama penanaman modal yang diselenggarakan secara rutin dan terukur melalui media elektronik dan sarana yang dimiliki.

#### **7.10 Arah Kebijakan**

- Membatasi penggunaan tenaga kerja asing kecuali untuk bidang tertentu yang tidak dimiliki oleh tenaga kerja lokal
- Keharusan untuk melakukan alih teknologi dan keahlian kepada pihak investor asing melalui pendidikan dan pelatihan
- Penanam modal asing yang masuk akan dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pembinaan, pemantauan, dan pengawasan penanaman modal.
- Adanya kerjasama antara Penanaman Modal Asing dengan pengusaha lokal (PMDN) utamanya UMKM.

### **3.3 Akuntabilitas Keuangan Dinas PMPTSP Tahun 2020**

Pada tahun anggran 2020 Dinas Penanaman Modal mengalami Croscutting Anggaran Pandemi Covid-19 atau Recofusing anggaran sebesar 50% dari pokok anggran yaitu dari Pokok anggran DAU sebesar Rp.2.500.000.000 menjadi Rp.1.250.000.000.- namun dalam pencapaian



target Indikator Kinerja ( Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Penanaman Modal mampu mencapai target yang telah direncanakan.

Adapun perubahan program dan kegiatan yang mengalami Croscuting adalah :

- Banyak melakukan pengurangan anggaran di kegiatan peningkatan sarana
- dan prasarana kantor , Administrasi perkantoran seperti ATK , cetakan dan
- rapat-rapat konsultasi serta Bimbingan Teknis
- Belanja Modal Konstruksi dan Pengadaan Belanja Meubel
- Banyak melakukan rapat-rapat dan Bimtek secara virtual
- Sedangkan anggaran yang di pertahnakan lebih kepda peningkatan layanan
- perizinan,non perizinan dan Perizinan PM serta pengembangan aplikasi.



**Tabel. 16.**  
**Akuntabilitas Keuangan Dinas PMPTSP Tahun 2020**

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Anggaran Kegiatan (Rp.000)	Indikator Kinerja Anggaran	Target Indikator Kinerja Kegiatan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Sakip "BB"	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 771.670.000	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang menunjang kinerja aparatur	72	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.380	Jumlah bangunan pemerintah yang fasilitas komunikasi sumber daya air dan listriknya tersedia secara optimal	1 Bangunan Pemerintah
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.250	Jumlah Surat Tanda Nomor (STNK) untuk Kendaraan dinas/operasional yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	3 Kendaraan
						Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	133.500	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	100%
						Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18.500	Jumlah jasa kebersihan Kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	1 Bangunan



						Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000	Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	1 Bangunan
						Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.500	Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	1 Kegiatan
						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	220.000	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang terlaksana secara efektif dan efisien	100%
						Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	363.000	Jumlah jasa pengelolaan barang dan asset yang terbayarkan tepat waktu dan Jumlah laporan pengelolaan barang dan asset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	100%
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana kantor yang baik		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	25.300	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	100%



						Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	145.000	Jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	100%
						Pengadaan Meubeleur	75.250	Jumlah Meubeleur Kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	100%
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	60.000	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin	100%
						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	42.000	Persentase Kendaraan Dinas / Operasional dalam Kondisi Baik	100%
						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4.000	Persentase Perlengkapan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100%
						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	10.000	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	100%



						Rahabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	170.000	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat sesuai analisa kebutuhan	95%
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tercapainya disiplin kerja aparatur dalam peningkatan kinerja kantor		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	36.000	Jumlah Pakaian kerja batik pegawai dan pakaian olah raga	95%
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tercapainya peningkatan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas kantor		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai analisa kebutuhan	95%
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tercapainya penyusunan laporan kinerja dan keuangan kantor		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.360	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan LKjIP yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	2 Dokumen
						Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	2.035	Jumlah laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	2 Dokumen



						Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5.800	Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun yang akuntabel dan tepat waktu	1 Dokumen
						Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah	27.000	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	4 Dokumen
Meningkatnya Iklim Investasi yang kondusif	Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN-Rupiah)	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi investasi	Rp 425.775.000		Rp.1.020.259.289.317	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di bidang Investasi	200.000	Jumlah fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	3 kegiatan
						Pengembangan sistem informasi dan penanaman modal	193.000	Jumlah penggunaan aplikasi SIP dan pengembangan website DPMPTSP	2 kegiatan
						Kajian Kebijakan Penanaman Modal	47.000	Jumlah layanan pengaduan dan layanan perizinan ke masyarakat	1 paket
						Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	16.000	Jumlah laporan perizinan dan non perizinan	12 laporan



	Jumlah Penanaman Modal Asing (PMA-US\$)	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp 234.776.000	Tercapainya peningkatan promosi dan kerjasama investasi	US\$ 39.411.39 5	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	17.000	Jumlah informasi investasi penanaman modal	3 kegiatan
						Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	70.000	Jumlah realisasi laporan LKPM, PMDN, dan PMA	2 laporan
						Penyelenggaraan pameran investasi	58.000	Jumlah pameran investasi dalam provinsi dan luar provinsi	4 pameran
						Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	13.000	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi tim satgas.	1 laporan
Meningkatnya Informasi dan pdenyuluhan Perizinan	Persentase sosialisasi perizinan	Program Informasi dan Penyuluhan Perizinan Bagi Masyarakat		Terlaksananya sosialisasi perizinan dan layanan masyarakat	100%	Sosialisasi Perizinan dan Layanan Masyarakat	45.550	Jumlah informasi layanan perizinan melalui media elektronik dan brosur	3 kegiatan



Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Persentase penyelesaian izin sesuai SOP	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan	Rp 520.130.000	Tercapainya kualitas pelayanan perizinan	95%	Peningkatan Pelayanan Perizinan	102.000	Jumlah bimtek PTSP, service excellence, in house training, dan sosialisasi layanan masyarakat	3 kegiatan
						Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	20.450	Jumlah laporan kearsipan	12 laporan
						Sistem Manajemen Pelayanan Publik	293.000	Jumlah laporan layanan jemput bola, one day service	4 kegiatan
							<b>1.250.000</b>		

## BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian Misi, tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan ‘Good Governance’. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran visi, misi dan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP berfungsi sebagai salah satu laporan yang mengukur kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga sasaran strategis perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dapat terealisasi sesuai target yang telah ditentukan

Pelayanan perizinan usaha, perizinan non usaha dan perizinan penanaman modal secara terpadu yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan salah satu bentuk dan wujud nyata dari upaya pemerintah daerah untuk melayani masyarakatnya, sehingga pelayanan perizinan menjadi ujung tombak dalam menggerakkan perekonomian masyarakat serta memudahkan investor dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Pinrang. Sehingga terwujud komitmen pemerintah Kabupaten Pinrang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah dan transparan.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat signifikan pada 4 (empat) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen penetapan kinerja DPMPTSP Tahun 2020 dapat direalisasikan dengan predikat nilai capaian 100% atau tercapai sesuai dengan target.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) sasaran strategis disimpulkan bahwa sasaran **strategis pertama yaitu terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui** Nilai Sakip “B” dan Nilai Reformasi Birokrasi (RB) capaiannya 198% dengan predikat sangat baik, **sasaran strategis kedua Persentase wirausaha yang memanfaatkan layanan perizinan melalui indicator kinerja** pertama yaitu Persentase Wira Usaha Yang Memanfaatkan Layanan Perizinan capaiannya 106% dan indicator kinerja yang kedua yaitu Jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) rata-rata capainya 107% izin. **Sasaran strategis yang ketiga yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik** melalui indicator Nilai dan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) capainya 107% dan **sasaran strategis yang keempat (4) yaitu Meningkatkan Penanaman Modal** melalui indicator pertama yaitu Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN- Rupiah) dan Penanamn Modal Asing (PMA) capainya 225% dan indicator kedua yaitu Jumlah Proyek PMDN dan PMA capaiannya 167%.

Dari empat (4) sasaran strategis telah direncanakan dan enam (6) indikator kinerja yang ditargetkan dapat disimpulkan bahwa semuanya mendapatkan pencapaian kinerja kategori **Sangat Baik**. Dengan demikian pencapaian indikator kinerja tahun 2020 dapat tercapai sesuai dengan target yang telah direncanakan walaupun dalam kondisi Wabah Pandemi Covid 19 peningkatan pelayanan bagi masyarakat dapat dilaksanakan sesuai target yang direncanakan. Namun walaupun pencapaian kinerja dapat dicapai dengan kategori **Sangat Baik** masih terdapat kekurangan yang perlu dievaluasi dan dimonitoring secara bertahap sehingga pencapaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan ditahun berikutnya. Adapun rencana yang akan dilakukan dalam mempertahankan pencapaian indikator tersebut adalah:

1. Melakukan inovasi kerjasama investasi melalui Forum Investor di tingkat Pusat,Provinsi dan Kabupaten
2. Memberikan kemudahan perizinan bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Pinrang.
3. Memberikan Reward bagi para pengusaha yang taat memasukkan Laporan Kemajuan Penanaman Modalnya (LKPM)


4. Memberikan Reward dan punishment bagi ASN yang berprestasi.
5. Peningkatan Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis
6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan secara berkala yaitu setiap pertriwulan.
7. Peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya pengembangan database berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
8. Peningkatan proses pelaksanaan perencanaan, promosi, kerjasama dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
9. pengendalian pelaksanaan perizinan usaha melalui pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta monitoring baik tenaga kerja lokal dan utamanya bagi para tenaga kerja asing.
10. Melakukan kemudahan pelayanan perizinan melalui kegiatan Mobile Service, Jemput Bola dan One Day Service.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap 9 (sembilan) indikator kinerja yang telah di rencanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang yang dituangkan dalam **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **Perjanjian Kinerja (PK)** dapat tercapai sesuai dengan target kinerja yang direncanakan.

Sehingga dengan pencapaian Indikator kinerja yang didapat tahun 2020 harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan ditahun yang akan datang.

Pinrang, 25 Maret 2020  
Kepala Dinas  
  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
Pangkat: Pembina TK.I  
Nip : 19740603 199311 2 001

## INOVASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN :



**Pelayanan Perizinan secara Online**



**Pelayanan Perizinan 'RAJIN'**



**Pelayanan Perizinan SIAP BOSS**



**Maskot Pelayanan DAFA ( Pemuda yang mengantar Pelayanan perizinan ) dan DALI (Pemudi yang melayani pelayanan perizinan)**



Tanda Arah Lokasi kantor : terdapat pada 7 (tujuh) titik strategis meliputi jalan protokol, area publik, depan pasar sentral, Terminal dan Pintu Perbatasan.

### TRACKING SYSTEM



Papan e-layanan informasi perizinan



DIGITAL PROFILE





Petunjuk Layanan pada ruang Front Office (Permanen)



Brosur dan Buku Panduan untuk semua jenis pelayanan perizinan  
**PENGHARGAAN YANG TELAH DIRAIH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP) KABUPATEN PINRANG**



**FIPO : The Fajar Institute Of Pro Otonomi 2013-2014 dan 2016 Kategori Khusus Daerah Terobosan Inovatif Bidang Pertumbuhan Ekonomi**



**Piala Penghargaan Dinas PMPTSP sebagai Unit Pelayanan Publik Terbaik 2013-2018**



**Predikat Kepatuhan Tinggi (HIJAU) dari OMBUDSMAN Tahun 2016**

**ROLL MODEL Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2017-2018-2019**



**Paket Kebijakan Investasi TOP 25 Inovasi Pelayanan Publik 2015**